



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 307 /A IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/9584/436.7.1/2022 Tanggal 13 April 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK MA`ARIF AL-FATTAH
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: JL. MASTRIP NO. 35 , RT 3 / RW 1, Kelurahan Karang Pilang, Kecamatan Kec. Karangpilang
NPSN	: 20564304
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: MASJID AL-HIDAYAH Berdasarkan Akta Notaris : Tantien Bintarti, S.H Nomor 20 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0030930.AH.01.04.Tahun 2015
Ketua Penyelenggara	: RUDY RAHADIYANTO, SH
Nama Ketua/Pimpinan	: Luluk Huda Nuraini, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/7802/436.7.1/2021 tanggal 2 April 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 13 April 2022 sampai dengan 13 April 2023

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **13 April 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dewi Soeriyawati, ST, MT
Pembina
NIP. 197405132001122001